

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1227000731347

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Alamat Kantor

: IDA HERAWATI

: JL. IKAN LAYUR NO.2 B, Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi,

Provinsi Jawa Timur

No. Telepon

: 081234590456

Email 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : herawati_idha@yahoo.com

: Lihat Lampiran

(KBLI)

4. Skala Usaha

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakeriaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Juli 2021

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 September 2021

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. 3. 4.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Uscha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1227000731347

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

٧٥.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko Tinggi	Perizinan Berusaha	
1	CCa	Perdagangan	n Jl. Pajajaran, Kel. Tamanbaru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, r Provinsi Jawa Timur		Jenis NIB	Legalitas
		coeran			IAID	Untuk persiapan kegiatan usaha
		Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara		Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Pelaku Usana. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab